

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ([http://bkd.dumaikota.go.id/tata-naskah-dinas/173-peraturan daerah.html?lang=](http://bkd.dumaikota.go.id/tata-naskah-dinas/173-peraturan-daerah.html?lang=) diakses pada 9 Mei 2011).

Dalam konteks Otonomi Daerah, Perda merupakan instrumen pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah, hal ini disebabkan karena esensi otonomi daerah itu adalah kemandirian atau keleluasaan (*zelfstandingheid*), dan bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintah yang merdeka (*onafhankelijkheid*), kemandirian itu sendiri mengandung arti bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kewenangan mengatur di sini mengandung arti bahwa daerah yang bersangkutan berhak membuat produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain diberi nama Perda.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945 perubahan menyebutkan: Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Perda dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dari isi pasal tersebut nampak bahwa kewenangan pembentukan Perda diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemerintahan Daerah, yang dalam hal ini menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Sedangkan dalam pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Persetujuan itu sendiri sesungguhnya mengandung kewenangan yang menentukan (*dececrive*), artinya tanpa persetujuan DPRD maka tidak akan pernah ada Perda (http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=13 diakses pada 4 Mei 2011).

Sistem pemerintahan daerah di Negara Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah mengalami proses perkembangan yang cukup panjang. Sampai saat ini tidak kurang dari enam kali diadakan perubahan terhadap Undang-undang yang mengatur mengenai hal itu. Dua aspek penting perubahan yang secara substansial menjadi warna berbagai Undang-undang tersebut adalah mengatur mengenai susunan pemerintah daerah dan corak serta kadar desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Terjadinya beberapa kali perubahan terhadap peraturan perundang -

undangan tentang pemerintah daerah memberikan indikasi yang kuat bahwa pengaturan mengenai kedua aspek itu tidak semudah yang digambarkan. Berbagai kepentingan di balik kekuasaan yang melahirkan adanya pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, memungkinkan terjadinya tarik ulur seberapa besar kewenangan yang dimiliki masing-masing dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Meskipun ketentuan yang terdapat di dalamnya menegaskan tentang penggunaan azas desentralisasi, namun secara empiris tidak pernah memberikan pemahaman yang tuntas, sehingga muncul berbagai keanekaragaman dalam pelaksanaan otonomi daerah. Selama 54 Tahun, praktik penyelenggaraan pemerintah daerah lebih cenderung bernuansa sentralistik karena tipisnya kadar desentralisasi (Bambang Yudoyono, 2003: 18-19).

Di dalam Pasal 27 ayat (1),(2),(3) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen disebutkan :

Ayat (1) :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

Ayat (2) :

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ayat (3) :

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Selanjutnya di dalam Pasal 28A Undang-undang Dasar hasil amandemen menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian pedagang kaki lima sebagai warga negara juga berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya sesuai dengan Pasal 28A tersebut.

Dalam melihat fenomena keberadaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL yang menjamur di Kota Tegal ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain. Kehadiran PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan baik dalam masalah ketertiban lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kota Tegal. Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya (menggunakan ruang publik untuk berjualan) sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Bagi pemerintah daerah sendiri keberadaan PKL yang tidak mempunyai izin usaha dari pemerintah daerah ternyata dapat menghambat jalannya pelaksanaan penarikan retribusi yang seharusnya dapat menjadi pemasukan daerah. Selain itu ada juga PKL yang mendirikan bangunan tempat usahanya secara permanen yang sekaligus digunakan untuk tempat tinggal, hal ini juga bisa mendatangkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi sikap dan kemauan para PKL ketika suatu saat akan ditata, karena mereka memiliki berbagai alasan kuat mengapa mereka menjadi PKL (<http://gudangmakalah.blogspot.com/2011/02/skripsi-pelaksanaan-peraturan-daerah.htm>).

Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang penataan PKL, akan tetapi dalam kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena masih banyak PKL yang berjualan tidak pada tempatnya yang akhirnya akan menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penelitian hukum dengan judul : "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TEGAL"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal ?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum administrasi negara pada khususnya.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan referensi di bidang karya ilmiah yang dapat menambah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan referensi dan masukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Dapat memberikan suatu informasi mengenai penataan pedagang kaki lima.
- c. Dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan sebagai bahan dan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang terkait.